

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT
TERKAIT BUANG SAMPAH SEMBARANGAN
DI KECAMATAN MARITENGGAE**



OLEH

**ASIDA ASNAWI
NIM : 19.2600.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT
TERKAIT BUANG SAMPAH SEMBARANGAN
DI KECAMATAN MARITENGGAE**



OLEH

**ASIDA ASNAWI
NIM : 19.2600.054**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat
Terkait Buang Sampah Sembarangan di
Kecamatan Maritengngae

Nama Mahasiswa : Asida Asnawi

NIM : 19.2600.054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1164 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H (.....)

NIDN : 2014098902

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat
Terkait Buang Sampah Sembarangan di
Kecamatan Maritenggae

Nama Mahasiswa : Asida Asnawi

NIM : 19.2600.054

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor : 1164 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (Ketua)

Azlan Thamrin, S.H., M.H (Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

Abdul Hafid, M.Si (Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkenaan dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak henti kepada kedua orang tua penulis Hasnawi dan Dahliah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis demi menyelesaikan kegiatan studi, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan serta waktu yang telah diluangkan selama ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas masukan dan bimbingannya selama penulis menjalankan studi perkuliahan sampai akhir, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik serta membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Pihak DPMPTSP (Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu) Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
6. Terima kasih juga kepada masyarakat ataupun responden yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
7. Saudara-saudari seperjuangan Aldha Safira, Trie Utari Rasmi Pesona, Sukmawati, Riska Akmes, Andi Alif Akbar, Ardiansyah Madya Putra, Hartanto, Angga Saputra, dan Muh. Syahrir Juandy yang telah mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis.

8. Teman-teman penulis Suharni, Annisa Nur Fathira, Guslindah, Nirma Bakhtiar, Sausan Apriati Rasyid, Astri Indriani, dan Suriana yang selalu mendoakan, mendukung dan menemani penulis sampai akhir.
9. Seluruh teman-teman angkatan 19 program studi Hukum Tata Negara yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
10. Tak lupa kepada diri sendiri yang selama ini telah berjuang menyelesaikan skripsi ini dan bisa bertahan sampai akhir.

Penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang Hukum. Semoga Allah swt. senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya, agar aktivitas keseharian kita dijadikan amal ibadah di sisi-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Sidenreng Rappang, 29 Desember 2023
Penulis,



Asida Asnawi
NIM. 19.2600.054

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asida Asnawi
NIM : 19.2600.054
Tempat/Tgl. Lahir : Tanete Sidrap, 12 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat
Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan
Maritengngae

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidenreng Rappang, 29 Desember 2023
Penyusun



Asida Asnawi
NIM. 19.2600.054

ABSTRAK

ASIDA ASNAWI. *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae*. (dibimbing oleh Bapak Sudirman, L dan Bapak Azlan Thamrin).

Penelitian ini membahas mengenai kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae yang bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris, dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif atau lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Menggunakan teori pengelolaan, kesadaran hukum, dan siyasah syar'iyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah terkait buang sampah sembarangan dilaksanakan oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Maritengngae yang belum tentu membuahkan hasil yang optimal terhadap kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap juga melakukan kerja bakti dengan masyarakat sekitar, serta adanya donatur oleh sebagian masyarakat secara rutin. Minimnya anggaran oleh pemerintah terhadap kegiatan sosialisasi maupun terhadap kurangnya tempat pembuangan sampah di berbagai tempat di Kecamatan Maritengngae, menjadi salah satu faktor penghambat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah sembarangan, dan sanksi administratif yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tidak diberlakukan oleh pemerintah, sehingga menambah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Kesadaran Masyarakat, Buang Sampah Sembarangan

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Pengelolaan	10
2. Teori Kesadaran Hukum	30
3. Teori Siyasa Syar'iyah	36
C. Kerangka Konseptual.....	40
1. Analisis	41
2. Yuridis	42

	3. Peraturan Daerah	43
	4. Pengelolaan	44
	D. Kerangka Pikir	46
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
	C. Fokus Penelitian	48
	D. Jenis dan Sumber Data	48
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
	F. Teknis Analisis Data.....	52
	G. Uji Keabsahan Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
	A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Maritengngae.....	64
	B. Faktor pendukung dan penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae	74
	C. Perspektif siyasah syar'iyah mengenai analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae	87
BAB V	PENUTUP.....	91
	A. Simpulan	91
	B. Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tipe Pemindahan Sampah	18
3.3	Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Sidenreng Rappang	69



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Proses pengangkutan sampah individual secara tidak langsung	20
2.3	Proses pengangkutan sampah komunal	20
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44
4.1	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidrap (2021)	66
4.2	Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang (2021)	67

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak Lambangkan	Tidak Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَاوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيلَ: qīla

يَمُوتُ: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ: *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan:
Zaid, *Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.= *subhānāhu wa ta'āla*

saw.= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s= *'alaihi al-sallām*

H= Hijriah

M= Masehi

SM= Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w.= Wafat Tahun

QS../...: 4= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
- Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah sudah menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa sampah merupakan barang sisa yang berasal dari aktivitas manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan barang sisa yang tidak terpakai dan dianggap tidak memiliki kegunaan sehingga harus dibuang.¹

Permasalahan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah yang belum optimal, dimana sampah menjadi salah satu permasalahan utama di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi masalah sampah. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung-jawab pemerintah daerah, akan tetapi juga adalah menjadi tanggung-jawab masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan yang berbasis kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok atau organisasi, maka diperlukan adanya pengaturan secara teknik untuk kepentingan daerah. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan

¹ Kemensetneg RI, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah", UU Pengelolaan Sampah

peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidrap.

Salah satu hal yang mendasari pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) pengelolaan sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, paradigma pengelolaan sampah tidak lagi mengandalkan pola kumpul angkut buang. Akan tetapi, beralih ke pola pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumbernya serta penanganan yang bersifat hulu dan hilir.

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena sampah yang tidak dikelola secara baik akan menimbulkan masalah, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun kebersihan dan keindahan kota. Disamping itu, akan menyebabkan tersebarnya wabah/bakteri penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin agar tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat.² Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan, pengangkutan sampah sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa, sehingga sampah tidak menjadi gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan

² Rita Kalalinggi, 'Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat', *Jurnal Administrative Reform*, 4.1 (2017), h.34-47.

lingkungan hidup.³ Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah, agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan lingkungan selalu bersih, sehat dan nyaman.

Dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, Pemerintah Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kec. Maritenggae Kab. Sidrap, perlu melakukan penataan ulang, tidak hanya melalui penataan di bidang Kelembagaan terutama Dinas Kebersihan Kota, tetapi juga perlu penataan dan manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah. Karena selama ini, buruknya lingkungan yang terjadi di berbagai titik tempat pengumpulan sampah di berbagai kelurahan dan distrik di Kec. Maritenggae Kab. Sidrap adalah manajemen pengelolaan sampah yang kurang tepat, sehingga kondisi kebersihan lingkungan masyarakat kurang terjamin. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak cukup hanya mengandalkan dukungan sumberdaya manusia dan sarana/fasilitas operasional yang memadai, tetapi perlunya kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di setiap tempat pembuangan sementara. Maka pemerintah Kec. Maritenggae Kab. Sidrap telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di wilayah Kab. Sidrap.

³ Rifani, Denny Nazaria, Andi Muhammad Jalaluddin, 'Pengelolaan sampah secara bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat', *Jurnal Paradigma (JP)*, 7.1 (2019), h.45-54.

Kebersihan lingkungan bisa tetap dilestarikan dengan penerapan regulasi yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 9 tentang pengelolaan sampah. Sementara berdasarkan fakta di lapangan, peneliti menemukan beberapa kasus yang menyangkut masalah kerapian alam yang terus berkembang, masyarakat masih saja membuang sampah di sungai dan dipinggir jalan poros soppeng disebabkan oleh banyaknya sampah bertumpuk di rumah masyarakat dan membakarnya di pekarangan rumah mereka, dikarenakan tempat pembuangan sampah jauh dan juga mobil pengangkut sampah tidak masuk di jalanan-jalanan kecil, mobil pengangkut sampah hanya mengangkut sampah di jalan raya saja itupun hanya dua kali dalam seminggu dan masih adanya jembatan yang tidak memiliki papan informasi mengenai larangan buang sampah dan itulah yang mengakibatkan masyarakat membuang sampahnya di sungai.

Kebijakan Peraturan tentang persampahan/kebersihan lingkungan wajib untuk diperhatikan dan diberlakukan sebagaimana mestinya oleh setiap pihak demi terciptanya pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan yang optimal.⁴ Sesuai dengan pemaparan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae”, dengan tujuan untuk mengetahui Analisa kesadaran masyarakat terhadap kebijakan peraturan daerah dan faktor pendukung dan penghambat terhadap

⁴ Hadriani Dahri, Erfina, Monalisa Ibrahim, ‘Implementasi Kebijakan Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Sidenreng Rappang’, *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10.3 (2022), h.109-113.

kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah berkenaan dengan analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

3. Untuk mengetahui perspektif siyasah syar'iyah berkenaan dengan analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mendukung penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan juga dijadikan sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serta dapat membandingkan hal keterbaruan yang diperoleh dari penelitian terbaru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

Penelitian Pertama, Mutmainnah, Nurhaedah Hasan, Vina Wulandari Mursjid, Tahun 2021, dengan judul *Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare*.⁵ Penelitian ini membahas bagaimana Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah di wilayah pesisir pantai Kota Parepare melalui lima aspek teknis operasional yaitu: Perwadahan, Pemindahan, Pengangkutan, Pengelolaan, Pemrosesan. Namun Peran Dinas Lingkungan Hidup belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan masih banyaknya sampah disekitaran wilayah pesisir pantai Kota Parepare. Tujuan penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Analisis yuridis

⁵ Mutmainnah, Nurhaedah Hasan, Vina Wulandari Mursjid, 'Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare', Universitas Muhammadiyah Parepare: Madani Legal Review, Vol. 5 (Desember 2021), h. 51

terhadap kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 di Kecamatan Maritengngae. Di sisi lain, penelitian ini lebih terfokus pada Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae.

Penelitian Kedua, Lucia Setyawahyuningtyas, Tahun 2019, dengan judul *Analisa Yuridis Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Sleman*. Penelitian ini membahas Bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memenuhi target dari Pemerintah Pusat Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keterkaitan masalah sampah pada tahun 2025 dapat tertangani, sehingga masalah sampah secara 30 % (tigapuluh persen) dilakukan pengurangan sampah melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle melalui regius dan revitalisasi. Dan Berdasarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memperhatikan masalah sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.⁶ Tujuan penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengurangan sampah melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle melalui regius dan revitalisasi. Di sisi lain, penelitian ini lebih terfokus pada Upaya apa yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁶ Lucia Setyawahyuningtyas, '*Analisa Yuridis Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten Sleman*', Universitas Proklamasi: Seminar Nasional UNRIYO (November 2019), h. 407

Penelitian ketiga, Tri Yulia, Tahun 2021, dengan judul *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Dki Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup melalui Ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi administratif sedangkan ketentuan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 61 dan 64 termasuk pada pidana pelanggaran, bukan kejahatan. Akan tetapi ketentuan pidana dalam Pasal 63 termasuk pidana kejahatan. Selanjutnya, petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta pada dasarnya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilakukan melalui pengawasan dan represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum terkait sampah yang dibuang sembarangan tidak harus langsung.⁷ Tujuan penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

⁷ Tri Yulia, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Dki Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup', Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Depok: Jurnal Indonesia Sosial Sains, vol. 2, (Juli 2021), h. 1221

sama-sama mengkaji tentang Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Di sisi lain, penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengelolaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, istilah Inggris tersebut lalu di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen dengan kata kerja *manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengengola, menjalankan, membina atau memimpin dan mengatur. Pengaturan dilankukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actualing, dan controlling*.⁸

⁸ Slamet Suprayogi, L., Setyawan Purnama, Darmakusuma Darmanto, “*Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*”, UGM PRESS, 2024.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.⁹ Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain.¹⁰

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Nugroho, mengemukakan bahwa, Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi, istilah pengelolaan

⁹ Muhammad Rifa'i, Rusydi Ananda, Muhammad Fadhli, 'Manajemen peserta didik (Pengelolaan peserta didik untuk efektivitas pembelajaran)', 2018.

¹⁰ Misbah Munir, Ermita Zakiyah, 'Manajemen perubahan lembaga pendidikan Islam di era globalisasi', *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 2.2 (2017), h.114.

berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹¹

Sedangkan menurut Syamsu, menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.¹²

Sementara Terry, mengemukakan bahwa, Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan

¹¹ Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow, 'Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance* 1.2 (2021).

¹² Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, 'Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)', *Governance* 1.2 (2021).

¹³ Develery Tumewu, Michael Mantiri, Marlien T. Lopian, 'Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance* 1.2 (2021).

suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Suatu proses manajemen dapat terlaksana apabila ada orang yang menjalankannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manajemen memiliki beberapa unsur yang menjadi penunjang terlaksananya manajemen yang baik. Unsur tersebut seperti manusia, uang, alat, bahan, mesin, metode, dan market. Selain itu, ditambah pula dengan 4 fungsi manajemen yakni fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Diterapkannya fungsi manajemen ini sangatlah penting dalam menunjang kesuksesan sebuah organisasi maupun bisnis.¹⁴

Dari berbagai pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas

¹⁴ Syafruddin, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (CV Rey Media Grafika, 2022).

kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁵

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Menurut Aboejoewono, 1985 menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:¹⁶

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak 10 dorong maupun tempat pembuangan sementara (TPS/Dipo). Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara (TPS/Dipo). Untuk melakukan

¹⁵ Dinda Amelia, Hijrah Purnama Putra, "*Potensi Pengelolaan Sampah yang Dilakukan Oleh Sektor Informal Di Wilayah Kota Yogyakarta*", Jurnal Teknik Lingkungan dan Teknologi Lingkungan : Universitas Islam Indonesia, 2017, h. 2-7.

¹⁶ Hilda Permatasari, "Peran Pemerintah Kota Batu dalam Pengelolaan Sampah Domestik (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu)." (2022).

pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.¹⁷

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah minimal mengandung

¹⁷ Ibrahim Sanusi, Hendra Cahyadi, Rida Respati, 'Analisis Pemilahan Persampahan Berskala Individual Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)', *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, 1.1 (2016), h.42-44.

¹⁸ Moh Muslimin, 'Internet of Thing (IoT) untuk Pembuangan Akhir Sampah di Mojokerto', *INSOLOGI : Jurnal Sains dan Teknologi*, 1.6 (2022).

lima aspek yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek teknik operasional, aspek pembiayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹⁹

1. Teknik Operasional

Aspek teknis operasional adalah aspek yang secara fisik dapat dilihat dan digunakan untuk mengelola sampah yang meliputi segala yang terkait dengan kegiatan pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari perwadhahan sampah sampai dengan pembuangan akhir sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri atas kegiatan perwadhahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Pengelolaan B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan pemilihan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan pemindahan. Kegiatan pemilihan dan daur ulang diutamakan.²⁰

a. Pewadahan sampah

a) Pola pewadahan

Melakukan pewadahan sampah sesuai dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu:

- 1) Sampah organis seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap.

¹⁹ Sulton Farid, Aleksander Purba, 'Perencanaan Pengembangan Aspek Teknis Operasional Dan Finansial Pengelolaan Sampah Kabupaten Mesuji', *Jurnal Profesi insinyur Universitas Lampung*, 1.2 (2020), h. 1-12.

²⁰ Yulia Hendra, 'Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7.1 (2016), h. 77-91.

- 2) Sampah anorganik seperti gelas, plastik logam dan lainnya dengan wadah warna terang.
- 3) Sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga (jenis sampah B3) dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku.

Pola pewadahan sampah dapat dibagi dalam individual dan komunal. Pewadahan dimulai dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual ataupun komunal sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah.²¹

b) Kriteria lokasi dan penempatan wadah

Lokasi penempatan wadah adalah sebagai berikut :

- 1) Wadah individual ditempatkan :
 - Di halaman muka
 - Di halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel restoran
- 2) Wadah komunal ditempatkan :
 - Sedekat mungkin dengan sumber sampah
 - Tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya
 - Di luar jalur lalu lintas, pada suatu lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya
 - Di ujung gang kecil
 - Di sekitar taman dan pusat keramaian (untuk wadah sampah pejalan kaki), untuk pejalan kaki minimal 100 m
 - Jarak antar wadah sampah

²¹ Ana Zufriada, A. Z, “Gambaran Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Tahun 2022”, (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta : 2022).

b. Pengumpulan sampah

Pola pengumpulan sampah terdiri dari :

a) Pola individual langsung

Syarat dalam pola ini adalah kondisi topografi bergelombang ($>15-40\%$) hanya alat pengumpul mesin yang dapat beroperasi, kondisi jalan cukup besar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya, kondisi dan jumlah alat memadai, jumlah timbunan sampah $> 0,3 \text{ m}^3/\text{hari}$.

b) Pola individual tidak langsung

Syarat dalam pola ini adalah untuk partisipasi masyarakat yang pasif, lahan untuk lokasi pemindahan tersedia, kondisi topografi relatif datar (rata-rata $<5\%$) dapat menggunakan alat pengumpulan non mesin (gerobak, becak), alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung, kondisi lebar gang dapat dilalui alat pengumpulan tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya, ada organisasi pengelola pengumpulan sampah.

c) Pola komunal langsung

Syarat pada pola komunal langsung adalah alat angkut terbatas, kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah, alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah individual (kondisi daerah terbukti, gang / jalan sempit), peran masyarakat tinggi dan wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau oleh alat pengangkut serta pola ini untuk permukiman tidak teratur.

d) Pola komunal tidak langsung

Pola ini memiliki persyaratan yaitu peran masyarakat sangat tinggi, wadah komunal ditempatkan sesuai dengan

kebutuhan dan lokasi yang mudah dijangkau alat pengumpulan, lahan untuk lokasi pemindahan tersedia, kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%) dapat menggunakan alat pengumpul non mesin (gerobak, becak) bagi kondisi topografi > 5% dapat menggunakan cara lain seperti pikulan, kontrainer kecil beroda dan karung, lebar jalan atau gang dapat dilalui alat pengumpulan tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya, pola ini harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah.

e) Pola penyapuan jalan

Pola ini menjelaskan bahwa penyapu jalan harus mengetahui teknik menyapu untuk setiap daerah pelayanan (diperkeras, tanah, lapangan, rumput dll). Penanganan penyapuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani. Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut ke lokasi pemindahan untuk diangkut ke TPA. Pengendalian personil dan peralatan harus baik.

c. Pemindahan sampah

Tipe pemindahan sampah dapat dilihat pada Tabel II.1²²

Tabel 2. 1
Tipe Pemindahan Sampah

No.	Uraian	Transfer Dipo Tipe I	Transfer Dipo Tipe II	Transfer Dipo Tipe III
1.	Luas Lahan	. > 200 m ²	60 m ² – 200 m ²	10 – 20 m ²


²² Nif Ainuddin, "Perencanaan Pengelolaan Persampahan", di Kampus UIN Alauddin Makassar." (2019).

2.	Fungsi	- Tempat Pertemuan peralatan Pengumpulan dan pengangkutan sebelum pemindahan -Tempat penyimpanan atau kebersihan - Bengkel sederhana -Kantor wilayah /pengendalian Tempat pemilahan -Tempat pengumpulan	-Tempat Pertemuan Peralatan pengumpulan dan pengangkutan sebelum pemindahan -Tempat parkir gerobak -Tempat Pemilahan	-Tempat Pertemuan gerobak & kontainer (6-10 m ³) -Lokasi penempatan kontainer komunal (1- 10 m ³)
3.	Daerah Pemakai	Baik sekali untuk daerah yang mudah mendapatkan lahan		Daerah yang Sulit Mendapat lahan yang kosong dan daerah protocol

Tipe pemindahan sampah dapat dilihat pada Tabel II.1 Lokasi dalam pemindahan harus mudah keluar masuk bagi sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak jauh dari sumber sampah. Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari lokasi terpusat (transfer depo tipe I) dan lokasi tersebar (transfer depo tipe II atau III).

d. Pengangkutan sampah

- a. Untuk pengangkutan pola individual tidak langsung berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1
Proses pengangkutan sampah individual secara tidak langsung

b. Untuk pengangkutan pola komunal berikut pada Gambar 2



Gambar 2. 2
Proses pengangkutan sampah komunal

e. Pengolahan

Ada beberapa teknik dalam pengolahan sampah berupa :

a. Pengomposan

Dalam pengomposan ada 2 yaitu berdasarkan kapasitas (individual, komunal, skala lingkungan) dan berdasarkan proses (alami, biologis dengan cacing, biologis dengan mikro organisme, tambahan).

b. Insinerasi yang berwawasan lingkungan.

c. Daur ulang

Dalam daur ulang berupa sampah anorganik yang disesuaikan dengan jenis sampah dan menggunakan kembali sampah organik sebagai makanan ternak.

- d. Pengurangan volume sampah dengan pencacahan atau pemadatan.
- e. Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah).
- f. Pembuangan akhir

Metode pembuangan akhir sampah dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Penimbunan terkendali termasuk pengolahan lindi dan gas
 - b. Lahan urug saniter termasuk pengolahan lindi dan gas
- Metode penimbunan sampah untuk daerah pasang surut dengan sistem kolam (*an acrob*, fakultatif, maturasi).

2. Kelembagaan

Aspek Kelembagaan merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan:

- Peraturan pemerintah yang membinanya
- Pola sistem operasinal yang diterapkan
- Kapasitas kerja sistem
- Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani

3. Peraturan/Hukum

Aspek hukum didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatanan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan

yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang:

- Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah
- Rencana induk pengelolaan sampah kota
- Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi

Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

4. Sumber Pembiayaan

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan:

- Biaya investasi
- Biaya operasi dan pemeliharaan
- Biaya manajemen
- Biaya untuk pengembangan
- Biaya penyusunan dan pembinaan masyarakat

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

5. Peran serta masyarakat

Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan

masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:

- Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur
- Faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

6. Konsep Pengelolaan Sampah 3R

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurangan (*landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R menurut UU-18/2008 meliputi :

- a. Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin
- b. Guna-ulang (*reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung
- c. Daur-ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

7. Bank Sampah

Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi dari menabung sampah. Pengelolaan sampah permukiman yang menerapkan sistem penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat (bank

sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu ditukarkan sejumlah uang.²³

Hal ini merupakan salah satu cara mengubah perilaku masyarakat (*social behavior*) agar tidak membuang sampah ke sungai, selokan, membakar dengan cara penerapan strategi 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) namun konsep ini tidak berjalan dengan baik karena imej yang tertanam bagi masyarakat “sampah” itu adalah barang tidak berharga, tidak bermanfaat, tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga solusi yang paling mudah dan gampang adalah “buang” atau asal tak berada di lingkungan sendiri. Image atau stigma ini diyakini dapat dirubah dengan menjadikan sampah menjadi berkah dengan upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan bank sampah.²⁴

Tujuan pembangunan Bank Sampah adalah bukanlah dari Bank Sampah itu sendiri tetapi adalah strategi dalam strategi dalam mengembangkan dan membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah bukan bermusuhan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berupa penjualan hasil sampah serta mengembangkan kerajinan kreatif dan inovatif berupa pemanfaatan sampah menjadi kerajinan tangan, pembuatan kompos, usaha tanaman hias dan manfaat lain yang mempunyai nilai ekonomi kreatif. Penciptaan keadaan ini diharapkan tidak hanya mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kuat tetapi juga pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau untuk menciptakan masyarakat yang sehat.

²³ Budi Warsito, ‘Pengelolaan Data Persampahan pada Bank Sampah Sempulur Asri Gedawang’, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 9.2 (2018), h.262-271.

²⁴ Dani Sucipto Cecep, “Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah”, (Semarang: Gosyen Publishing, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*. Melalui Bank Sampah pelaksanaan bank sampah adalah sebagai berikut :²⁵

1. Jam Kerja

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

2. Penarikan Tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

3. Peminjaman Uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

²⁵ Cahyo Sasmito, 'Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012', *Reformasi*, 7.2 (2018).

4. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

5. Jasa Penjemputan

Sampah Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

6. Jenis Tabungan

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.

7. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- a. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks.
- b. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya.
- c. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

8. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

- a. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar.
- b. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

9. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi

karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

10. Berat Minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

11. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:

- a. Kantong pertama untuk plastik
- b. Kantong kedua untuk kertas
- c. Kantong ketiga untuk logam.

12. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

13. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Berl Kutchinky telah mengembangkan suatu teori mengenai kesadaran Hukum, yang sebenarnya merupakan penerapan dari teori-teori yang mula-mula di ketengahkan oleh Adam Podgorecki : Dalam teorinya Kutchinky mengatakan bahwa kesadaran Hukum yaitu 4 variabel komponen yaitu :²⁶

1. *Legal Awareness* (pengetahuan hukum) yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu *Legal Awareness*.
2. *Legal Acquaintances* (pemahaman hukum), jadi orang memahami isi dari pada peraturan hukum, mengetahui substansi dari Undang-Undang.

²⁶ Andi Alif Akbar, “Implementasi kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah di kabupaten wajo”, Universitas Muslim Indonesia, 2023.

3. *Legal Attitude* (sikap hukum) artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi dan memberikan sikap apakah Undang-Undang baik atau tidak serta manfaatnya apa dan seterusnya.
4. *Legal Behavior* (perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum, begitu juga banyak orang tahu hukum tapi perilakunya melanggar hukum.

Tingkat Kesadaran Hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana di ketahui bahwa kesadaran hukum terbagi dua macam :

- a. Kesadaran hukum secara positif, identik dengan ketaatan hukum
- b. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Silbey “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk di kaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan „hukum sebagai aturan, norma, atau asas”. Sedangkan bagi Krabbe kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan.²⁷

Di dalam ilmu hukum, ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Perasaan hukum dinilai sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang di tekankan dalam hal ini adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Bila demikian, kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya di jalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan persoalannya disini kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku dan akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Suatu

²⁷ Ridha Andraini, ‘Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum’, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.3 (2023), h.100-106.

konsepsi yang lain erat kaitannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini secara relatif di kembangkan, dan salah satu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya. Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan konsepsi kebudayaan hukum, konsepsi kebudayaan hukum lebih luas ruang lingkungannya.

Pada umumnya kesadaran hukum di kaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut mengenai apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :

Pertama, *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak sama sekali di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Kedua, *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena nilai intriksinya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi

wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya Tarik untuk patuh adalah keuntungan yang di peroleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan bergantung pada baik atau buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini di sebabkan oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan menguasai objek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Ketiga, *Internalization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah hukum dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu:

a. Kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod)

Yaitu kaidah hukum yang berisi perintah yang harus ditaati, misalnya perintah bagi kedua orang tua agar memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

b. Kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod)

Yaitu kaidah hukum yang memuat larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya, seperti larangan mencuri di dalam Pasal 362 KHUPidana.

c. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen)

Yaitu kaidah hukum yang memuat hal-hal boleh dilakukan, tetapi boleh pula tidak dilakukan. Misalnya, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa calon suami-istri yang akan menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis baik sebelum maupun setelah pernikahan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.²⁸

Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang di anut sebelumnya. Hasil dari proses tersebut ialah suatu konformitas yang di dasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Keempat, kepentingan-kepentingan pada masyarakat (tambahan dari soerjono soekanto). Di antara keempat faktor di atas, dapat berdiri sendiri-sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang di kenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum di karenakan kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan ia mematuhi hukum karena ia merasa jikalau hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Namun demikian, hal-hal tersebut di atas terlepas dari

²⁸ Badruzzaman, "Pengantar Ilmu Hukum", (Yogyakarta: *Jusuf Kalla School of Government*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY), 2019), h. 46.

masalah apakah seseorang setuju atau tidak setuju terhadap substansi maupun prosedur hukum yang ada.

3. Teori Siyāsah Syar’iyyah

Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah siyāsah syar’iyyah, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara’”. Kebanyakan ulama bersepakat tentang kemestian menyelenggarakan siyāsah berdasarkan syara’. Kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn alQayyim al-Jauziyah : “*laa Siyāsah illa maa wafaqa asy-Syara’a*” “Tidak ada siyāsah kecuali yang sesuai dengan syara’”. Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk “perdebatan besar” yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Di Madinah, tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah teraniaya di Makkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.

Siyāsah Syar’iyyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab, yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar’iyyah*. *Al-Siyāsah* adalah kosakata bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan atas nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis suatu negara, kemanusiaan atau etis. Adapun *al-Syar’iyyah* adalah kata sifat dari kata syari’ah, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syari’ah.

Secara etimologi *Siyasah Syar'iyah* berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁹

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu' Aqail diatas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyāsah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa, siyāsah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyāsah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyāsah itu dalam wilayah ijtihad, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada Dalil Qath'i dari Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihad, maka dalam siyāsah yang sering digunakan adalah pendekatan Qiyas dan masalah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun cara

²⁹ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II (2022).

yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Adapun *siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³⁰

Merawat dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama sebagai makhluk hidup di bumi ini. Upaya melestarikan alam tidak hanya akan memberikan manfaat bagi manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup.

Dengan menjaga lingkungan, berarti juga menjaga sumber daya alam. Hutan yang lestari memberikan kayu, oksigen, serta habitat bagi berbagai spesies. Air bersih dan tanah yang subur adalah aset berharga yang perlu dijaga agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Berikut ini, ayat dalam Al-Qur'an tentang lingkungan yang merupakan perintah agar umat manusia menjaganya dan tidak berbuat kerusakan yang akan memberi dampak negatif bagi keseimbangan kehidupan di bumi, yaitu dalam Q.S Al-A'raf : 56 dan Q,S Al-Baqarah : 205, yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

³⁰ Safari Andriansa, "Analisis siyasah syar'iyah terhadap implementasi keppres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 19 (covid-19)", Uin raden intan lampung, 2022.

Terjemahnya:

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ الْفُسَادَ



Terjemahnya:

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”³¹

Siyâsah Syar’iyyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama ini atau sebagai salah satu cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, sistem politik sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad di Madinah atau khulafau rasyidun tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk berbeda format, model, dan sistem adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental Islam.³² Sesudah pembahasan pengertian fiqh *Siyâsah* (*Siyâsah Syar’iyyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum.

³¹ Kementerian Agama, “*Alquran dan Terjemahan*”, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara, 2014)

³² Ridwan,S.H, *Fiqh Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 77.

Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh Siyâsah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (‘ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 di Kecamatan Maritengngae”. Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri,

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 156.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.³⁴

Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁵

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.³⁶

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya

³⁴ Alif Arhanda Putra, Nurasikin, 'Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan', *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 2023.

³⁵ Sri Wahyuni Laia, Sodialman Daliwu, 'Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia', *Jurnal Education and development*, 10.1 (2022), h.546-552.

³⁶ Oti Ilham Khair, 'Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara', *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2.1 (2022), h.1-10.

berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepada kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembentukan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memberi definisi peraturan daerah adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Definisi lain disampaikan oleh *Philiips Hadjon Dkk* yang *akh I Gde Pantja Astawa* disebut sebagai definisi: *acaukasio*, dalam hal ini peraturan daerah disebut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang- undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

- c. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.³⁷

4. Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (*planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.³⁸ Menurut Sondang p. siagian, pengelolaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.³⁹

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, menurut Arifin Abdurrachman dan Purwanto mengemukakan bahwa, manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.⁴⁰ Menurut Wiranto Hamiseno dalam Hendroanto, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, merencana,

³⁷ M. Pujo Darmo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klater Propinsi Jawa Tengah", (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 13-14.

³⁸ Muhammad Arifin, 'Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2017).


³⁹ Achmad Wahyudin, Anis Zohriah, 'Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan', *Journal on Education*, 6.1 (2023), h.3822-3835.

⁴⁰ Sufiani Zahra, "Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", (2022).

mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya, pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.



D. Kerangka Pikir



Gambar 1 . Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, yang terdiri dari 7 kelurahan dan 5 desa, diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sereang, dan Desa Takkalasi. Adapun waktu penelitiannya yaitu sekitar kurang lebih satu bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus melakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah Kabupaten Sidrap di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap serta faktor pendukung, faktor penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dan analisis perspektif siyasah syar'iyah berkenaan dengan analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

2. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumber data dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu data

yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak masyarakat dari 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritengngae dengan judul penelitian Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan, ataupun bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Penulis akan mengamati atau observasi secara langsung di lapangan dengan masalah yang akan diteliti.

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Untuk memperkuat penelitian dan argumentasi penulis, maka dalam hal ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber terkait masalah yang akan diteliti.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan kajian yang berupa tulisan, foto, film atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber kajian selain melalui wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Menurut Guba and Lincoln dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data

pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah produk atau kebutuhan customer.⁴¹

Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyidikan, maksudnya kita dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, membandingkan, merepleksi, menyusun katalog, dan mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan itu merupakan penarikan sampel, untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dunia sosial, dan kegiatan dilakukan terus dan berulang oleh peneliti lapangan kualitatif.⁴²

⁴¹ Bukran, Lalu Jatmiko Jati, 'The Sistem Pengendalian Manajemen dan Implementasi Aplikasi Internet Mobile Banking untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia', *Income: Digital Business Journal*, 2.1 (2024), h.132-139.

⁴² Emi Handrina, 'Sistem Layanan Pengembangan Usaha Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi', *JAPAn: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1.1 (2023).

Ada 4 tahap analisis data kualitatif, diantaranya:⁴³

1. Teknik Pengumpulan Data

Creswell menjelaskan, bahwa tahapan penting dalam proses siklus pengumpulan data kualitatif adalah menemukan orang atau tempat yang akan diselidiki, mendapatkan akses, dan membangun hubungan dengan informan, sehingga mereka memberikan data yang bagus.⁴⁴ Kesesuaian setiap bagian tahapan dalam proses siklus di atas sangat ditentukan oleh strategi yang ditujukan guna mengambil sampel berupa individu ataupun tempat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposeful sample*) dengan cara sengaja menjadikan orang yang memiliki informasi yang terbaik kepada peneliti terkait masalah yang sedang diteliti sebagai sampel dalam penelitian tersebut. Kemudian peneliti perlu menentukan jenis teknik pengambilan bertujuan yang paling baik untuk digunakan sesuai konteks masalah yang ingin diteliti.⁴⁵

Creswell lebih jauh menjelaskan bahwa peneliti kualitatif juga perlu menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai apakah berupa wawancara, observasi, atau bentuk lainnya.⁴⁶ Dalam mengumpulkan data, peneliti perlu menggunakan panduan dalam bentuk tertulis seperti panduan wawancara atau panduan observasi. Sejalan dengan itu, Colton & Convert juga berpendapat, bahwa salah satu alat mengumpulkan data

⁴³ Sirajuddin Saleh, "Analisis data kualitatif", (2017).

⁴⁴ Hengki Wijaya, "Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan", Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

⁴⁵ Deri Firmansyah, 'Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik, (JIPH)* 1.2 (2022), h.85-114.

⁴⁶ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), h.33-54.

dalam pendekatan kualitatif biasanya adalah panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan tambahan harus dimunculkan selama proses tanya jawab terjadi dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara yang telah dibuat.⁴⁷

Hal pertama yang perlu dilakukan tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁴⁸

2. Reduksi dan Kategorisasi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun

⁴⁷ Fatima Alifha, Dwi Retno Hapsari, 'Efektivitas Strategi *Cyber Government Public Relations* dalam Diseminasi Informasi Kesehatan sebagai Bentuk Komunikasi Krisis (Kasus: Informasi Kesehatan Covid-19 Masyarakat Kabupaten Bogor)', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5.6 (2021), h.837-879.

⁴⁸ Rukin, S. Pd, "*Metodologi penelitian kualitatif*", Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.⁴⁹

Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.⁵⁰

Reduksi data menurut Sugiyono, adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵¹

Setelah itu, penulis harus mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

3. Penampilan Data

Display atau penampilan data merupakan tahap yang perlu dilakukan setelah mereduksi dan mengkategorisasi data.⁵² Menurut Miles, *display* data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif. Berdasarkan rancangan tersebut, dapat ditentukan jenis

⁴⁹ Evi Selvi, Dewi Untari, 'Sikap motivasi dan pengembangan jiwa kewirausahaan studi kasus Mahasiswa Politeknik Kridatama', *Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3.1 (2019), h.51-60.

⁵⁰ Aidillah Suja, 'Pembelajaran berbasis Multiple Intelligence Melalui Budaya Sekolah di Thursina International Islamic Boarding School (IIBS) Malang', *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 4.1 (2023), h.1-18.

⁵¹ Nia Kania, Zaenal Arifin, 'Analisis kesulitan calon guru sekolah dasar dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis berdasarkan prosedur newman', *SJME (Supremum Journal of Mathematics Education)*, 3.1 (2019), h.57-66.

⁵² Irdha Mardhotillah, Nok Izatul Yazidah, 'Eksplorasi Etnomatematika Pada Artefak Peninggalan Sejarah Di Malang Raya', *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 4.2 (2023), h.239-245.

serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Penampilan data bisa dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, *flow chart*, dan sebagainya.⁵³

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.⁵⁴

4. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

⁵³ Muhammad Abyan Akbar, ‘Etika Generasi Milenial Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila’, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2.1 (2023), h.28-35.

⁵⁴ Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, Yantje Uhing, ‘Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.1 (2019).

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.⁵⁵ Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.⁵⁶

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan

⁵⁵ Anak Agung Gde Satia Utama, 'Evaluasi dan Pengembangan Sistem BUMDes Wisata Kemiren Berbasis Web Studi Kasus [www. kemiren. com](http://www.kemiren.com)', *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7.1 (2019), h.33-40.

⁵⁶ Resa Khoerunnisa, Iyam Maryati, 'Kemampuan representasi matematis siswa smp terhadap materi segiempat', *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2.1 (2022), h.165-176.

kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

5. Uji Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁸

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. *Credibility* Uji

⁵⁷ Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetyo, Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2 (2022), h.54-64.

⁵⁸ Dedi Susanto, M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h.53-61.

Credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan merupakan data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

c. Triangulasi

William Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁵⁹

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

⁵⁹ Nunu Nurfirdaus, Risnawati, 'Studi tentang pembentukan kebiasaan dan perilaku sosial siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten)', *Jurnal Lensa Pendas*, 4.1 (2019), h.36-46.

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.⁶⁰

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁶¹

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

⁶⁰ AbdulMajid, "Analisis Data Penelitian Kualitatif", Penerbit Aksara Timur, 2017.

⁶¹ Dedi Susanto, M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h.53-61.

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁶²

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.⁶³

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

⁶² Fatma Sarie, “*Metodelogi penelitian*”, Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

⁶³ Muhammad Syahrani, ‘Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif’, *Primary Education Journal (Pej)*, 4.2 (2020), h.19-23.

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶⁴

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶⁴ Dianto, Icol, "Keabsahan data penelitian kualitatif", *icoldianto. web. id*, (2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap


Di Indonesia, permasalahan sampah sudah sangat mengkhawatirkan dan masih banyak terjadi diberbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada laman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah belum optimalnya penanganan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penulis telah mewawancarai Kepala UPT dan IPLT (Kepala UPT Pengelolaan Sampah), yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi masih terus dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum tentu optimal. Minimnya anggaran juga merupakan salah satu faktor penghambat mengenai kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar, sanksi administratif serta tidak diberlakukan oleh pemerintah.” kata pak Andi Sulolipu selaku Kepala UPT dan IPLT (Kepala UPT Pengelolaan Sampah).⁶⁵

Berikut merupakan gambar data capaian kinerja pengelolaan sampah Kecamatan Maritengngae yang terdiri dari 7 kelurahan dan 5 desa di Kabupaten Sidenreng Rappang.

⁶⁵ Andi Sulolipu “Kepala UPT TPA dan IPLT (Kepala UPT Pengelolaan Sampah) Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap Pada Hari Jumat 29 Desember 2023.



Gambar 4.1 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kecamatan Maritengngae yang terdiri dari 7 kelurahan dan 5 desa di Kabupaten Sidrap (2021)

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat dilihat pada timbulan sampah di Kecamatan Maritengngae yang terdiri dari 7 kelurahan dan 5 desa diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sereang, dan Desa Takkalasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 46.718, 54 ton/tahun dan jika dipersenkan senilai 37%. Pada sampah terkelola mencapai 35.007,36 ton/tahun, jika dipersenkan senilai 28%. Selanjutnya pada penanganan sampah mencapai 25.921,21 ton/tahun dan jika dipersenkan senilai 21%. Selanjutnya pengurangan sampah tahunan mencapai 9.086,15 ton/tahun dan daur ulang sampah tahunan mencapai 9.057, 27 ton/tahun, jika dipersenkan keduanya memiliki nilai yang sama yaitu 7%. Jadi dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah tahunan di Kecamatan Maritengngae yang terdiri dari 7

kelurahan dan 5 desa di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong tinggi dan pengelolaan sampahnya masih terbilang rendah.


Sumber sampah yang ditemukan pada yang 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari belanja langsung ke pasar yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan menghasilkan sampah dari kegiatan dapur sehari-hari. Gambaran pengelolaan sampah pada 7 kelurahan dan 5 desa diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sreang, dan Desa Takkalasi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sesuai dengan proses pengelolaan sampah rumah tangga yaitu 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).⁶⁶ Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan membagikan tong sampah, menyediakan petugas dan kendaraan untuk pengangkutan sampah, menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah untuk sampah rumah tangga, dan telah memiliki tempat pengolahan sampah di kantor TPS3R Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.⁶⁷

Pada sub sektor drainase juga merupakan permasalahan mendesak. Permasalahan mendesak di sub sektor drainase adalah dokumen masterplan

⁶⁶ Suci Indah, “Analisis Peningkatan Sektor Unggulan Sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

⁶⁷ Andi Rezki Wahyuni, “Optimalisasi Teknis Operasional Persampahan Dan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang= Technical Optimization Of Waste Operation And Community Participation In Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency”, Universitas Hasanuddin, 2022.

drainase hanya untuk 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritenggae dan belum pernah di review sejak penyusunannya tahun 2013. Selain itu, terjadi peningkatan luas genangan dari 1455 Ha menjadi 5127,13 Ha. Permasalahan lainnya adalah peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan kota mengakibatkan terjadinya peningkatan aliran permukaan yang berpotensi meningkatkan debit banjir, dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase. Hal ini disebabkan berkembang pesatnya pembangunan perumahan, dan pengaruh banjir dan kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. Target pengembangan drainase jangka menengah adalah berkurangnya area genangan sebesar 50% dari 179.83 Ha menjadi 83.9 Ha. Untuk mencapai target ini maka akan dilakukan penyusunan review master plan air drainase, rehabilitasi pembangunan drainase kawasan permukiman, pembangunan saluran sekunder dan primer, pembangunan kolam retensi. Untuk menindak lanjuti pembangunan yang berkelanjutan akan dibangun sumur resapan.



Gambar 4.2 Komposisi Sampah berdasarkan Sumber Sampah yang terdiri dari 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang (2021)

Gambar diagram diatas memperlihatkan bahwa komposisi sampah berdasarkan sumber sampah 7 kelurahan dan 5 desa diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sereang, dan Desa Takkalasi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber sampah yang paling terbanyak berasal dari sampah rumah tangga, hal tersebut dilihat dari angka persentasenya mencapai 72.71%. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga atau aneka bahan yang dibuang dari sisa aktivitas rumah tangga. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kepedulian pada sampah, padahal nyatanya membuang sampah pada tempatnya sudah tidak termasuk hal yang perlu diingatkan.

Tabel 3.3, Tahapan Pengembangan Persampahan Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang⁶⁸

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Wilayah Perkotaan Tanpa Akses					
1.	Sampah Tidak Terproses	11.25%	0.00%	0.00%	0.00%
	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	12.47%	10.00%	6.89%	0.00%
Wilayah Perkotaan Akses Layak					
2.	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	20.39%	28.00%	40.60%	50%

⁶⁸ Agus Sarwo Edi Sudrajat, Ricky Bagus Santoso, Hendrianto Sundaro, 'Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan TPS 3R Di Kecamatan Klambu', *Jurnal Kajian Ruang*, 3.1 (2023), h.27-40.

	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah Wilayah Pedesaan	3.00%	11.68%	12.30%	20%
	Wilayah Pedesaan Tanpa Akses				
3.	Sampah Tidak Terproses	24.35%	15.58%	6.31%	0.00%
	Wilayah Pedesaan Akses Dasar				
4.	Sampah Dikelola Mandiri oleh Masyarakat	24.26%	23.00%	12.18%	0.00%
	Wilayah Pedesaan Akses Layak				
	Sampah Terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung)	0.56%	7.74%	16.91%	0.00%
5.	Sampah Tereduksi di TPS3R/TPST/Bank Sampah	3.71%	4.00%	1.76%	10%
	TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sampah perlu diolah dan memiliki berbagai proses tahapan untuk diurai, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang baik. Mengatasi masalah pengelolaan sampah akan lebih efektif jika solusi tidak hanya diupayakan oleh pemerintah saja, namun akan lebih baik jika adanya kolaborasi yang melibatkan semua komponen baik itu sektor pemerintah maupun sektor swasta serta masyarakat.⁶⁹

Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai pengolah sampah masyarakat yang dijemput dengan motora, selanjutnya dipilah sesuai dengan jenis dan peruntukannya organik dan an-organik. Sampah organik seperti sampah sisa makanan, sayuran, buah-buahan dan rumput atau tanaman. Sementara sampah an-organik seperti sampah plastik, kaleng, botol, kertas atau kardus dan lainnya, serta sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) seperti lampu neon, puntung rokok, botol infus, baterai dan sebagainya.⁷⁰

Sampah organik disatukan kemudian dicacah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dikemas dalam karung sesuai dengan jenis bahannya untuk kemudian dibawa ke Bank Sampah yang kemudian dijual ke pengepul. Sementara sisanya yang tidak terpilah seperti sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), kantong plastik dan residu lainnya kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

⁶⁹ Hilmi Alwi Addahlawi, 'Implementasi prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia', *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8.2 (2019), h.106-118.

⁷⁰ Fauziatun Nisak, Yeni Ika Pratiwi, Bambang Gunawan, "Pemanfaatan biomas sampah organik", Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Tujuan Bank Sampah yaitu membantu penanganan pengelolaan sampah, serta membantu menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang rapi, sehat dan bersih, dan mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat untuk kerajinan dan lainnya.

Penanganan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan lingkungan Hidup. Tugas pokoknya adalah penampungan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan, dan mengelola TPA sementara. Kondisi dukungan kebijakan bagi optimalnya pengelolaan persampahan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan persampahan untuk lingkungan pemukiman rumah tangga/individu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur bahwa sampah adalah sampah padat atau setengah padat yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan sehari-hari atau proses alam yang dilakukan oleh manusia, berupa sampah organik atau an-organik yang dapat terurai atau terurai secara hayati. Zat *Non-Biodegradable* dianggap tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Ada dua jenis pengelolaan sampah, yaitu pengelolaan lokal (perorangan) dan pengelolaan lingkungan atau kawasan perkotaan secara terpusat.

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda tersebut sudah dengan jelas aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang diteliti oleh penulis lebih detailnya dijelaskan dalam Perda tersebut pada Bab XIV pasal 56 tentang Larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, mencampur sampah rumah tangga dengan sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) rumah tangga, serta mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 yang bertujuan untuk: a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat; c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.⁷¹

Berdasarkan kelima ayat diatas penerapan di 7 kelurahan dan 5 desa diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa

⁷¹ Iin Andini, Lukman, Ahmad Mannu, 'Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang', *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10.1 (2022), h.8-14.

Sereang, dan Desa Takkalasi di Kecamatan Maritengngae belum terwujud dengan adanya bukti yaitu a. Masih banyak sampah yang bertebaran, b. Masyarakat yang mengeluhkan bau sampah yang dibuang sembarangan di sekitar sungai, c. Masyarakat sering membuang sampah di sungai, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran, masyarakat kurang memiliki pengetahuan, dan masyarakat kurang memiliki sikap motivasi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Wala, yaitu Ibu Dahniar, bahwa :

“Masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai maupun membakarnya di pekarangan rumah, sehingga banyaknya masyarakat yang mengeluh bahkan pemerintah telah mensosialisasikan tentang larangan buang sampah dan akibatnya, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran akan hal tersebut”.⁷²

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerapan kelima ayat sebelumnya sudah terbukti jelas di lapangan dan mengakibatkan hal yang mengganggu ketenangan masyarakat maupun lingkungan.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Permasalahan sampah terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian hilir, proses dan hulu. Bagian hilir terletak pada pembuangan sampah yang terus menerus meningkat. Bagian proses terletak pada keterbatasan sumber daya dalam mengelola sampah, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bagian

⁷² Dahniar, Masyarakat Kelurahan Wala, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.

hulu terletak pada masih kurang optimalnya sistem yang diterapkan dalam pemrosesan akhir sampah.⁷³

Hal ini terjadi di 7 kelurahan dan 5 desa diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sereang, dan Desa Takkalasi di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, karena adanya perilaku buruk masyarakat yakni membuang sampah di sungai ataupun di pinggiran sungai/jalan poros. Adanya sampah di sungai juga sangat mengganggu nilai estetika sebuah daerah bahkan dapat berakibat dalam berkembangnya penyakit. Kebiasaan membuang sampah ke sungai jika dibiarkan di aliran sungai juga akan menyebabkan sungai menjadi dangkal dan bahkan bisa menyebabkan banjir.

Berdasarkan hal ini, apabila dilihat dari sisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ialah pihak yang seharusnya bertanggung jawab, mengingat bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk memberikan izin lingkungan dan melakukan pengawasan terhadap seseorang ataupun badan hukum agar tidak melakukan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Apabila hal ini terjadi maka harus segera diatasi. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat akanlah sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

⁷³ Adi Nugroho, Abigail Novianti Silalahi, Adelina Azzahra, “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pembuatan Pupuk Kompos dan Kerajinan Tangan dari Limbah Plastik*”, (Uwais Inspirasi Indonesia), (2023), h. 2

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada penelitian ini terkait faktor pendukung dan penghambat terhadap kesadaran masyarakat buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Sosialisasi oleh Pemerintah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup menggelar sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Aula Baruga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap.

Menurut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap, Hj Aryani, Selasa (15/5/2022) mengatakan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Persampahan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis masyarakat dengan memberdayakan segala potensi yang ada di tengah masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesatuan gerak langkah warga masyarakat dalam menyukseskan kota yang bersih, hijau, indah, berciri, berestetika menuju kota yang mantap, maju dan jaya. Sementara, Asisten III Bidang Ekonomi, Rustam menyampaikan penghargaan atas

pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan dari masalah sampah.

Langkah besar ini adalah apa yang kami harapkan untuk diikuti oleh komponen masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Sidrap terutama di 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritengngae diantaranya Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Wala, Desa Allakuang, Desa Tanete, Desa Kanie, Desa Sreang, dan Desa Takkalasi. Mengingat bahwa sampah menjadi masalah yang krusial dan akan lebih efektif jika solusi tidak hanya diupayakan oleh Pemerintah, tetapi juga melibatkan semua komponen masyarakat. "Saya berharap melalui fasilitasi kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga dan mengelola sampah." ungkap Rustam.

Bank Sampah Induk berfungsi menjaga stabilitas harga dan wajib membeli sampah yang telah dipilah dan atau diolah oleh Bank Sampah Unit. Demikian pula sebaliknya Bank Sampah Unit hanya dapat menjual kepada Bank Sampah Induk, hal ini dimaksudkan agar pencatatan pembukuan kedua belah pihak dapat dijadikan data monitoring penanganan sampah oleh Bank Sampah Unit yang ada.⁷⁴ "Dari segi peran dan fungsinya, pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97

⁷⁴ Alif Septiyan Prabowo, "Implementasi bauran pemasaran di Bank Sampah Malang", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Tahun 2017 tentang Jakstranas dapat kita wujudkan pada tahun 2025 yaitu pengurangan timbunan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen," pungkasnya.

b. Ketersediaan Sarana

Agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia maka perlu pengaturan pembuangannya. Tempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara setelah sampah dihasilkan, yang harus ada pada setiap sumber atau penghasil sampah, seperti sampah rumah tangga. Syarat tempat sampah yang sehat adalah:⁷⁵

1. Penampungan sampah di tempat pembuangan sampah tidak boleh melebihi 3 hari dan segera dibuang
2. Penempatan tempat sampah hendaknya di tempatkan pada jarak terdekat yang banyak menghasilkan sampah.
3. Kalau halaman rumah luas, maka pembuangan sampah dapat dibuat lubang sampah dan bila sudah penuh dapat ditutup kembali dengan tanah atau dibakar sedikit demi sedikit.
4. Tempat sampah tidak menjadi sarang atau tempat berkembangnya serangga ataupun binatang penular penyakit (vektor)
5. Sebaiknya tempat sampah kedap air, agar sampah yang basah tidak berceceran airnya sehingga tidak mengundang datangnya lalat.

⁷⁵ Sabtian Sarwoko, Eko Heryanto, Fera Meliyanti, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga', *Lentera Perawat*, 4.1 (2023), h.31-40.

Sarana fisik merupakan faktor yang berpengaruh dalam kejiwaan seseorang yang tercermin pada praktik atau tindakannya, keluarga yang mempunyai sarana tempat pembuangan sampah cenderung akan membuang dan mengelola sampah dengan baik yang nantinya tercermin dari kehidupannya sehari-hari.

Ketersediaan fasilitas-fasilitas berpengaruh terhadap perilaku seseorang kelompok masyarakat. Pengaruh ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah terhadap perilaku pembuangan sampah dapat bersifat positif atau negatif.

Terus terang, ada 24 unit pengangkut sampah yang terdiri dari 12 unit mobil dan 12 unit motor pengangkut sampah yang beroperasi di kecamatan Maritenggae. Namun 24 pengangkut sampah ini masing-masing punya jalur tersendiri.⁷⁶

Pada hari Selasa tanggal (30/11/2021), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengadakan sosialisasi lagi bertajuk Pengelolaan Sampah Menuju Anugerah Adipura di Aula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kegiatan dibuka Kadis Lingkungan Hidup Sidrap, Hj. Aryani didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Asmawati Piara dan dihadiri Plt PKK Kabupaten Sidrap, Andi Besse.

Adapun peserta sosialisasi yaitu para lurah, dan unsur PKK tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Sidrap.

⁷⁶ Pemkab Sidrap, Berita Sampah BTN Griya Pesona Ganggawa Akhirnya Diangkut (2017). https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/sampah-btn-griya-pesona-ganggawa-akhirnya-di-angkut (Diakses 28 Juli 2024 – 21.17 Wita)

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah DLH Sidrap, Parasang, dalam laporannya mengatakan, dasar pelaksanaan sosialisasi berdasar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.⁷⁷ "Tujuan sosialisasi meningkatkan pemahaman semua stakeholder dan masyarakat pada umumnya, tentang pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga," ujarnya.

Sementara Aryani selaku Kadis Lingkungan Hidup Sidrap dalam sambutannya menyebut, penilaian dan penentuan penerima Anugerah Adipura nanti di antaranya memiliki standar penilaian kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) yang mumpuni, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus *sanitary* atau *control landfill*, dan penanganan serta pengurangan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus memiliki 30 persen dari luas wilayah suatu kota di Kabupaten/Kota.⁷⁸ "Alhamdulillah, Sidrap sudah memiliki ketiga item yang disebutkan tersebut namun untuk RTH belum memenuhi target yang telah ditentukan," sebutnya.

⁷⁷ Syarifuddin Usman, Laily Ramadhani Can, 'Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate)', *Jurnal Ummu*, 1.2 (2022), h.79-82.

⁷⁸ Pemkab Sidrap, Menuju Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Sidrap Sosialisasi Pengelolaan Sampah (2021).
https://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/menuju-adipura-dinas-lingkungan-hidup-sidrap-sosialisasi-pengelolaan-sampah (Diakses 8 Juli 2024 - 5.09 Wita)

Tahun yang akan datang, lanjut Aryani, keaktifan masyarakat menjadi penilaian tertinggi pada proses penilaian anugerah adipura. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu semangat masyarakat untuk terus mengurangi sampah.

Aryani juga menuturkan, Kabupaten Sidrap telah melahirkan beberapa peraturan terkait pengelolaan sampah, di antaranya Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, Perbup Nomor 45 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Perbup Nomor 9.a tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. “Dengan adanya produk hukum ini, menjadi poin tersendiri dalam penilaian adipura di daerah,” tutur Aryani.

Di sisi lain, terang Aryani, sampah yang merupakan masalah lingkungan yang jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi *income* atau pendapatan yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Aryani menyebutkan, salah satu sistem pengelolaan sampah yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di antaranya pembentukan bank sampah.

Bank sampah, bebarnya, memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan dan membuat sampah menjadi barang bernilai ekonomis.

Ia juga mengatakan, sebagai daerah wisata dan religius, Aryani

juga mengajak seluruh *stakeholder* dan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan berharap sampah tidak menjadi penghambat dalam mengambil minat wisatawan. "Mari bersama sama kita jalankan peran kita membuat lingkungan lebih bersih dan sehat dengan kemandirian dari sumbernya menuju anugerah adipura," harapnya. "Insya Allah semoga Kabupaten Sidrap kembali meraih penghargaan anugerah adipura yang akan datang," tutup Aryani sekaligus membuka acara sosialisasi

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka prasarana dan sarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini. Untuk menunjang kelancaran pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae, maka disamping dibutuhkan sumber daya manusia, maka harus didukung prasarana dan sarana yang memadai, dengan tersedianya prasarana dan sarana yang dapat menunjang fungsi dan tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.⁷⁹

2. Faktor Penghambat

Pada komponen masyarakat masih kurang terlihat akan tanggung-jawabnya. Dalam hal ini masih ada yang kurang sadar dalam

⁷⁹ Ahmad Riza, "Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan", SKRIPSI, 2020, h.122

menjalankan tugasnya sebagai komponen masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh ibu H selaku masyarakat bahwa:

“Masih ada beberapa masyarakat yang kurang sadar dengan tanggungjawabnya, hal ini dilihat dari masih ada yang tidak melakukan pembayaran sampah serta tidak menyediakan tempat sampah untuk masing-masing kepala rumah tangga”.⁸⁰

Pendapat juga dari bapak M selaku masyarakat, menyatakan bahwa

“Masyarakat ikut serta untuk kerjasama demi keuntungan bersama dan menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi masih ada juga yang tidak menjalankan tugasnya, seperti membuang sampah sembarangan karena tidak membayar sampah”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa semua para pemangku kepentingan pada sumber daya sudah memiliki dan menjalankan pembagian tanggungjawabnya masing-masing. Akan tetapi, pada komponen masyarakat masih ada yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dikarenakan kurangnya kesadarannya akan dampak yang tidak baik dari pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik.

Pada penelitian ini, menurut penulis masyarakat di Kecamatan Meritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki pola perilaku yang buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang harus memberikan bukti konkret terkait upaya apa saja yang telah dilakukan agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, upaya tersebut dapat berupa upaya pencegahan terjadinya permasalahan sampah.

⁸⁰ Herni, Masyarakat Desa Tanete, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.

⁸¹ Muslimin, Masyarakat Desa Allakuang, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.

Permasalahan sampah di suatu kawasan meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah sehingga suka berperilaku membuang sampah sembarangan, serta keengganan untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Perilaku yang buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim hujan karena drainase tersumbat sampah sehingga terjadi banjir. Dimana kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan hampir di semua kalangan masyarakat. Ini sangat menyedihkan, karena minimnya pengetahuan tentang sampah dan dampaknya. Perilaku buruk ini semakin menjadi karena minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tempat umum.⁸²

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran oleh masyarakat, padahal partisipasi Masyarakat sangat di butuhkan dalam menjalankan suatu kebijakan pemerintah, karena masyarakat merupakan suatu komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan apakah suatu kebijakan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak.⁸³ Yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam hal ini, yaitu keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada kenyataannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah di Kecamatan Maritengngae dan juga mobil angkutan sampah. Namun, tetap saja masih

⁸² Tri Yuniarti, 'Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9.2 (2020), h.78-82.

⁸³ Andri Irawan, Edy Sunandar, 'Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung', *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12.03 (2020), h.196-212.

ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu di pinggir jalan, di pinggir sungai, ataupun di sungai. Maka dapat disimpulkan bahwa, masih ada masyarakat yang tidak memahami atau belum menjiwai bagaimana menjaga lingkungan dan masih kurang peduli terhadap lingkungan.

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Pada kenyataannya, perilaku hidup dan kesadaran oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki.⁸⁴

Kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga merupakan faktor penyebab masih banyaknya masyarakat yang buang sampah sembarangan. Sanksi administratif yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah tidak diberlakukan oleh pemerintah atau tidak dijalankan sampai sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan yang masih terdapat masyarakat dari berbagai kalangan yang tidak membayar retribusi sampah dan juga masyarakat banyak yang buang sampah sembarangan, tetapi tidak ada tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, sehingga hal ini menambah kurangnya kesadaran

⁸⁴ Pudjo Utomo, 'Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City', *Nurani Hukum*, 1.1 (2018), h.11-20.

masyarakat dalam membuang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kendaraan angkut juga menjadi hal yang sangat penting demi menunjang kelancaran saat proses pengangkutan sampah. Truk sampah yang tidak mencukupi jumlahnya, menyebabkan sampah-sampah yang telah dipilah sekalipun akan bercampur kembali saat pengangkutan. Oleh karena itu, penambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan angkut sangat dibutuhkan.⁸⁵ Seperti yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Pangkajene yaitu Ibu Wahida yang mengatakan bahwa:

“Mobil pengangkut sampah masih sangat sedikit dan hanya sampah yang di pinggir jalan raya saja yang diangkut, tidak masuk ke lorong-lorong rumah warga”⁸⁶

Hal tersebut yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, membakar di pekarangan rumah, serta membuangnya di pinggir jalan raya yang mengakibatkan bau yang tak sedap dan pemandangan yang tak layak.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah belum berjalan secara efektif dan efisien. Dimana dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah sarana dan prasarana sangat

⁸⁵ Miftah Nadiyah Ifnaidy, “Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

⁸⁶ Wahida, Masyarakat Kelurahan Pangkajene, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023

mempengaruhi keberhasilan kegiatan yang ingin dilaksanakan. Maka, dalam pengelolaan sampah di daerah dibutuhkan alat sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan sampah. Minimnya anggaran oleh pemerintah terhadap kegiatan sosialisasi maupun terhadap kurangnya tempat pembuangan sampah di berbagai tempat di Kecamatan Maritengngae menjadi salah satu faktor penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait membuang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan di Kecamatan Maritengngae yaitu di 7 Kelurahan dan 5 Desa, masih banyak masyarakat yang kurang disiplin dan memahami terkait pemberitahuan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, namun pada kenyatannya hal ini masih belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat belum memahami akan hal tersebut, dan kurangnya kesadaran pada masyarakat.

C. Perspektif siyasah syar'iyah berkenaan dengan analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae

Siyasah Syar'iyah adalah siyasah yang mengatur tentang urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Siyasah Syar'iyah* yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan

keinginan manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwa setiap ketentuan hukum yang telah ada dalam syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Siyasah Syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Adapun hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.⁸⁷

Berdasarkan hakikat *Siyasah Syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah Syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.⁸⁸

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakan pemerintah, dimana bertujuan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat. Kebijakan itu di buat agar dapat direalisasikan dengan baik dan ditaati masyarakat agar terciptanya suatu kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu daerah tersebut.

⁸⁷ Solehuddin Harahap, 'Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam', *Hukum Islam*, Vol. 5 No. (2022), h. 115.

⁸⁸ Purnama Sari Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung (Studi Pada Bawaslu Provinsi Lampung)", Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu, tidak boleh suatu umat melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah karena akan menimbulkan dampak negatif bagi daerah tertentu. Jelas bahwa setiap masyarakat wajib mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus di patuhi begitu pula dengan aturan-aturan yang telah dibuat nya,⁸⁹ seperti yang tertera pada Q.S An-Nisa/4:59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa/4:59).⁹⁰

Baik itu kesejahteraan dan Kenyamanan dari masyarakat tersebut. karena pemerintah membentuk suatu peraturan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh melanggar aturan tersebut. Dan apabila hukuman tersebut dilanggar maka pemerintah dibenarkan untuk memberikan suatu hukuman yang sesuai yang

⁸⁹ Rozi Andrini, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi, ‘Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam’, *An-Nida*, 45.1 (2021), h.90-108.

⁹⁰ Kemenag RI, “*Al-Qur’an & Terjemahannya*”, An-Nisa/4:59, h.

dapat membuat jera.⁹¹

Maka dari itu, hal mengenai pengelolaan sampah yang telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah tidak terealisasi dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Bahkan masyarakat juga masih kurang kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya, akibatnya timbul dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu aspek penting dalam mengatur pengelolaan sampah. Ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu pedoman bagaimana cara masyarakat harus menaati suatu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Buang sampah sembarangan adalah suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Analisis terhadap buang sampah sembarangan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati Ulil Amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.⁹²

⁹¹ Ulynta Mona Hutasuhut, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), h.135-152.

⁹² Anri Naldi, 'Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Di Era Tantangan Masyarakat Modern', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 7.2 (2023), h.283-300.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidrap di 7 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Maritengngae tidak diberlakukan pada masyarakat khususnya mengenai larangan buang sampah sembarangan dan sanksi administratif yang jelas tertera pada Peraturan Daerah tersebut, dengan alasan bahwa tidak tega mendenda masyarakat, apalagi ada sebagian masyarakat yang membayar donatur rutin.
2. Faktor pendukung terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae, yaitu diantaranya Pemerintah Kabupaten Sidrap mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidrap termasuk Kecamatan Maritengngae. Tak hanya itu, ketersediaan sarana oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap yaitu Armada tiga roda, kontainer, Penyelenggaraan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dan ada dua disediakan di Kecamatan Maritengngae. Adapun faktor penghambat terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae, yaitu diantaranya masyarakat yang masih acuh

serta sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap yang belum tentu optimal, kurangnya tempat pembuangan sampah, serta minimnya anggaran oleh pemerintah.

3. Perspektif Siyasa Syar'iyah tentang analisis terhadap buang sampah sembarangan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Umat Islam diperintahkan untuk mentaati Ulil Amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.


B. Saran

Berikut ini merupakan saran dari hasil temuan penelitian dilapangan:

1. Seharusnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae, karena hal tersebut yang menjadi tanggung jawab mereka dengan cara tidak pernah bosan mengadakan sosialisasi secara merata mengenai hal pentingnya membuang sampah pada tempatnya juga mengetahui maksud dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Sidrap.
2. Pentingnya faktor pendukung agar terlaksananya suatu tujuan yang baik yang merujuk dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Sidrap. Harapan masyarakat dan pemerintah agar dapat direalisasikan

dengan baik agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

3. Peran dinas kebersihan dan lingkungan terhadap pengelolaan sampah
Dalam hal ini hendaknya masyarakat dan pemerintah agar saling merangkul, dengan cara pemerintah memberikan sosialisasi-sosialisasi penting mengenai tertibnya pembuangan sampah pada tempatnya bahkan dalam pandangan agama islam seperti siyasah syar'iyah yang didalamnya mengatur tentang peraturan perundang-undangan dan masyarakat harus bisa memahaminya dalam sisi apapun dan masyarakat hendaknya belajar dan mencari tahu sendiri akan pentingnya tertib pembuangan sampah dan akan pembuatan pengelolaan sampah di desa-desa untuk kesejahteraan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, Hilmi Alwi, 'Implementasi prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Indonesia', *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, Vol. 8.2, (2019).
- Adi Nugroho, Abigail Novianti Silalahi, Adelina Azzahra, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pembuatan Pupuk Kompos dan Kerajinan Tangan dari Limbah Plastik* (Sidoarjo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia), (2023).
- Ahmad Riza, 'Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan', *SKRIPSI*, 2020.
- Ainuddin, Nif, 'Perencanaan Pengelolaan Persampahan di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya', *SKRIPSI*, 2019.
- Akbar, Andi Alif, 'Implementasi kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah di kabupaten wajo', Universitas Muslim Indonesia, *SKRIPSI*, 2023.
- Akbar, Muhammad Abyan, 'Etika Generasi Milenial Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila', *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2.1, (2023).
- Alifha, Fatima, and Dwi Retno Hapsari, 'Efektivitas Strategi *Cyber Government Public Relations* dalam Diseminasi Informasi Kesehatan sebagai Bentuk Komunikasi Krisis (Kasus: Informasi Kesehatan Covid-19 Masyarakat Kabupaten Bogor)', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5.6, (2021).
- Amelia, Dinda dan Hijrah Purnama Putra, 'Potensi Pengelolaan Sampah yang Dilakukan Oleh Sektor Informal Di Wilayah Kota Yogyakarta', *Jurnal Teknik Lingkungan dan Teknologi Lingkungan*, Universitas Islam Indonesia, (2017).
- Ana Zufriada, A. Z, 'Gambaran Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Tahun 2022', (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta), *SKRIPSI*, 2022.
- Andi Sulolipu, 'Kepala UPT Pengelolaan Sampah', Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap Pada Hari Jumat 29 Desember, 2023.
- Andini, Iin, Lukman Lukman, and Ahmad Mannu, 'Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang', *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10.1, (2022).

- Andraini, Ridha, 'Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum', *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3.3, (2023).
- Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, and Indra Hadi, 'Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam', *An-Nida'*, 45.1, (2021).
- Arifin, Muhammad, 'Strategi Manajemen perubahan dalam meningkatkan disiplin di perguruan tinggi', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3.1, (2017).
- Arinda Firdianti. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Cv. Gre Publishing), (2018).
- Badruzzaman, 'Pengantar Ilmu Hukum', Yogyakarta: *Jusuf Kalla School of Government*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JSG-UMY), (2019).
- Barlian, Aristo Evandy A, 'Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4, (2016).
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta), *SKRIPSI*, 2016..
- Bukran, and Lalu Jatmiko Jati, 'The Sistem Pengendalian Manajemen dan Implementasi Aplikasi Internet *Mobile Banking* untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia', *Income: Digital Business Journal*, 2.1, (2024).
- Dahnar, Masyarakat Kelurahan Wala, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.
- Dewi, Purnama Sari, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung (Studi Pada Bawaslu Provinsi Lampung)* Uin Raden Intan Lampung, *SKRIPSI*, 2021.
- Dianto, Icol, 'Keabsahan data penelitian kualitatif', icoldianto. web. id, 2023.
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1, (2021).

- Farid, Sulton, and Aleksander Purba, 'Perencanaan Pengembangan Aspek Teknis Operasional Dan Finansial Pengelolaan Sampah Kabupaten Mesuji', *Jurnal Profesi insinyur Universitas Lampung*, 1.2, (2020).
- Firmansyah, Deri, 'Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik, (JIPH)* 1.2, (2022).
- Goffar, Abdul, 'Manajemen dalam Islam (perspektif al-Qur'an dan hadits)', *Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8.1, (2016).
- Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 22.1, (2016).
- Handrina, Emi, 'Sistem Layanan Pengembangan Usaha Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi', *JAPan: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1.1, (2023).
- Hasibuan, Rosmidah, 'Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4.1, (2016).
- Hasibuan, Zulkarnain, 'Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini', *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1.01, (2016).
- Hendra, Yulia, 'Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7.1, (2016).
- Herni, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.
- Permatasari, Hilda, *Peran Pemerintah Kota Batu dalam Pengelolaan Sampah Domestik (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu)*, *SKRIPSI*, 2022.
- Pemkab Sidrap, Menuju Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Sidrap Sosialisasi Pengelolaan Sampah (2021). https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/menuju-adipura-dinas-lingkungan-hidup-sidrap-sosialisasi-pengelolaan-sampah (Diakses 8 Juli 2024 - 5.09 Wita).
- Pemkab Sidrap, Berita Sampah BTN Griya Pesona Ganggawa Akhirnya Diangkut (2017). https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/sampah-btn-griya-pesona-ganggawa-akhirnya-di-angkut (Diakses 28 Juli 2024 - 21.17 Wita).

- Hutasuhut, Ulliynta Mona, 'Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2.2, (2022).
- Ifnaidy, Miftah Nadiyah, *Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Ditinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Di Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *SKRIPSI*, 2021.
- Indah, Suci, *Analisis Peningkatan Sektor Unggulan Sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidenreng Rappang* Institut Agama Islam Negeri Palopo, *SKRIPSI*, 2023.
- Irawan, Andri, and Edy Sunandar, 'Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung', *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12.03, (2020).
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasa Syariyah & Fiqh Siyasa', *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II, (2022).
- Kania, Nia, and Zaenal Arifin, 'Analisis kesulitan calon guru sekolah dasar dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis berdasarkan prosedur newman', *SJME (Supremum Journal of Mathematics Education)*, 3.1, (2019).
- Kasenda, Hizkia, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow, 'Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance*, 1.2, (2021).
- Kemenag RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, An-Nisa/4:59
- Khair, Otti Ilham, 'Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara', *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2.1, (2022).
- Khoerunnisa, Resa, and Iyam Maryati, 'Kemampuan representasi matematis siswa smp terhadap materi segiempat', *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 2.1, (2022).

- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu, 'Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia', *Jurnal Education and development*, 10.1, (2022).
- Lucia Setyawahyuningtyas, *Analisa Yuridis Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten Sleman Universitas Proklamasi: Seminar Nasional UNRIYO, SKRIPSI, 2019.*
- Lysa Angrayni dan Yusliati, 'Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia', (Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia), (2018).
- M. Pujo Darmo, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klater Propinsi Jawa Tengah', (Yogyakarta: Deepublish Publisher), (2019).
- Majid, Abdul, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Mardhotillah, Irdha, and Nok Izatul Yazidah, 'Eksplorasi Etnomatematika Pada Artefak Peninggalan Sejarah Di Malang Raya', *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 4.2, (2023).
- Munir, Misbah, and Ermita Zakiyah, 'Manajemen perubahan lembaga pendidikan Islam di era globalisasi', *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 2.2, (2017).
- Muslimin, Masyarakat, *Wawancara* pada tanggal 30 Desember 2023.
- Muslimin, Moh, 'Internet of Thing (IoT) untuk Pembuangan Akhir Sampah di Mojokerto', *INSOLOGI : Jurnal Sains dan Teknologi*, 1.6, (2022).
- Mutmainnah, Nurhaedah Hasan, Vina Wulandari Mursjid, 'Tinjauan Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanganan Sampah Di Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare', *Universitas Muhammadiyah Parepare: Madani Legal Review*, Vol. 5, (2021).
- Naldi, Anri, 'Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Mempertahankan Kelestarian Lingkungan Di Era Tantangan Masyarakat Modern', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 7.2, (2023).
- Nisak, Fauziatun, Yeni Ika Pratiwi, and Bambang Gunawan, 'Pemanfaatan biomas sampah *organic*', Uwais Inspirasi Indonesia, (2019).

- Nurfirdaus, Nunu, and Risnawati, 'Studi tentang pembentukan kebiasaan dan perilaku sosial siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten)', *Jurnal Lensa Pendas*, 4.1, (2019).
- Prabowo, Alif Septiyan, *Implementasi bauran pemasaran di Bank Sampah Malang* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, *SKRIPSI*, 2017.
- Putra, Alif Arhanda, and Nurasikin Nurasikin, 'Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan', *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, (2023).
- Ridwan, S. H., 'Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan', (Jakarta: Bumi Aksara), (2020).
- Rifa'i, Muhammad, Rusydi Ananda, and Muhammad Fadhli, *Manajemen peserta didik (Pengelolaan peserta didik untuk efektivitas pembelajaran)*, (Medan: CV. Widya Puspita), (2018).
- Rukin, S. Pd, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia), (2019).
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, 'Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif', *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1.2, (2022).
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis data kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan), (2017).
- Sanusi, Ibrahim, Hendra Cahyadi, and Rida Respati, 'Analisis Pemilahan Persampahan Berskala Individual Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)', *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, 1.1, (2016).
- Sarie, Fatma, *Metodologi penelitian*, (Cendikia Mulia Mandiri), (2023).
- Sarwoko, Sabtian, Eko Heryanto, and Fera Meliyanti, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Membuang Sampah Rumah Tangga', *Lentera Perawat*, 4.1, (2023).
- Sasmito, Cahyo, 'Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012', *Reformasi*, 7.2, (2018).

- Selvi, Evi, and Dewi Untari, 'Sikap motivasi dan pengembangan jiwa kewirausahaan studi kasus Mahasiswa Politeknik Kridatama', *Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3.1, (2019).
- Solehuddin Harahap, 'Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam', *Hukum Islam*, Vol. 5, (2022).
- Sondak, Sandi Hesti, Rita N. Taroreh, and Yantje Uhing, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7.1, (2019).
- Suawa, Pascallino Julian, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, 'Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)', *Governance*, 1.2, (2021).
- Sudrajat, Agus Sarwo Edi, Ricky Bagus Santoso, and Hendrianto Sundaro, 'Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan TPS 3R Di Kecamatan Klambu', *Jurnal Kajian Ruang*, 3.1, (2023).
- Suja, Aidillah, 'Pembelajaran berbasis Multiple Intelligence Melalui Budaya Sekolah di Thursina International Islamic Boarding School (IIBS) Malang', *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 4.1, (2023).
- Suprayogi, Slamet, L. Setyawan Purnama, and Darmakusuma Darmanto, "Pengelolaan Daerah Aliran Sungai", *UGM PRESS*, (2024).
- Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1, (2023).
- Syafruddin, S. E., 'Manajemen Sumber Daya Manusia', (CV: Rey Media Grafika), (2022).
- Syahrani, Muhammad, 'Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif', *Primary Education Journal (Pej)*, 4.2, (2020).
- Syarifuddin Usman dan Laily Ramadhani Can, 'Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate)', *Jurnal Ummu*, 1.2, (2022).

- Tumewu, Develery, Michael Mantiri, and Marlien T. Lopian, 'Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan', *Governance* 1.2, (2021).
- Utama, Anak Agung Gde Satia, 'Evaluasi dan Pengembangan Sistem BUMDes Wisata Kemiren Berbasis Web Studi Kasus www.kemiren.com', *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7.1, (2019).
- Utomo, Pudjo, 'Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City', *Nurani Hukum*, 1.1, (2018).
- Wahida, Masyarakat Kelurahan Pangkajene, *Wawancara*, pada tanggal 30 Desember 2023.
- Wahyudin, Achmad, and Anis Zohriah, 'Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan', *Journal on Education*, 6.1, (2023).
- Wahyuni, Andi Rezki, 'Optimalisasi Teknis Operasional Persampahan Dan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang= *Technical Optimization Of Waste Operation And Community Participation In Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency*', Universitas Hasanuddin', *SKRIPSI*, 2022.
- Warsito, Budi, 'Pengelolaan Data Persampahan pada Bank Sampah Sempulur Asri Gedawang', *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9.2, (2018).
- Wijaya, Hengki, 'Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan', *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, (2020).
- Yulia, Tri, 'Analisis yuridis penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di dki jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 2, (2021).
- Yuniarti, Tri, 'Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9.2, (2020).
- Zahra, Sufiani, 'Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Al-Qur'an Dan Hadis', Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *SKRIPSI*, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mali.iainpare.ac.id

Nomor : B-3102/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

28 Desember 2023

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASIDA ASNAWI
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 12 Oktober 2000
NIM : 19.2600.054
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TANETE, KEC. MARITENGGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT FENOMENA BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KECAMATAN MARITENGGAE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal sampai dengan tanggal .

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 568/IP/DPMTSP/12/2023

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ASIDA ASNAWI** Tanggal **29-12-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-3102/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/20** Tanggal **28-12-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : ASIDA ASNAWI
ALAMAT : DUSUN II TANETE, DESA TANETE, KEC. MARITENGGAE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT FENOMENA BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KECAMATAN MARITENGGAE

LOKASI PENELITIAN : DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 29 Desember 2023 s.d 08 Januari 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 29-12-2023



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :**
1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
 2. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 3. PERTINGGAL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : ASIDA ASNAWI
 NIM : 19.2600.054
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 DI KECAMATAN MARITENGGNGAE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidrap

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016?
4. Adakah program yang pemerintah lakukan mengenai pengelolaan sampah? Jika ada, bagaimanakah program tersebut saat ini?

5. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae?
6. Bagaimanakah partisipasi yang masyarakat berikan saat berlangsungnya sosialisasi atau penyuluhan tersebut?
7. Adakah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam program pengelolaan sampah? Jika ada, bagaimanakah sistem yang diberlakukan?
8. Apakah sudah diterapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dalam pengelolaan sampah setempat?
9. Apakah ada Lembaga Swadaya masyarakat yang membantu dalam rangka sosialisasi tentang pengelolaan sampah?
10. Bagaimana pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

1. Apakah yang anda ketahui tentang Undang-Undang atau Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengngae?
2. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tentang pengelolaan sampah?
3. Apakah anda mengetahui tentang cara pengelolaan sampah?
4. Faktor apa yang mendorong anda untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sampah?
5. Apakah anda mempunyai tempat sampah?
6. Dimanakah anda membuang sampah?
7. Apakah anda mengetahui cara pengelolaan sampah baik itu organik maupun non organik?
8. Apakah anda mengetahui bahayanya membuang sampah sembarangan?
9. Apakah anda mengetahui sanksi jika membuang sampah sembarangan?

10. Apakah setelah anda mengetahui dampak dan sanksi membuang sampah sembarangan, timbul kesadaran dalam diri anda untuk mengelola sampah dengan benar berdasarkan arahan dari pemerintah daerah?

Sidrap, 15 November 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H)
NIP. 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping



(Azlan Thamrin, M.H)
NIDN. 2014098902

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Julolipa

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Kepala UPT TPA dan PLT (Kepala UPT pengelolaan sampah)


Alamat : Jl. Abu Bakar Lubago, Kelurahan Pangajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Asida Asnawi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Desember 2023

Yang diwawancarai


Andi Julolipa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haeni

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : IRT


Alamat : Jl. H. Mubandari, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Asida Asnawi yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 Desember 2023

Yang diwawancarai


Haeni

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Mustamin
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. poros boppo, Desa Allakung, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Abang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asida Asnawi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 Desember 2023

Yang diwawancarai



Mustamin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dahniar*

Umur : *29 tahun*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *U. Pingsa, Kelurahan Uda, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asida Asnawi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *30* Desember 2023

Yang diwawancarai



Dahniar

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Wahid*

Umur : *48 tahun*

Pekerjaan : *IRT*

Alamat : *ll. Lanta, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asida Asnawi** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan “**Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *30* Desember 2023

Yang diwawancarai

[Signature]
Wahid

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan HARAPAN BARU Blok B No. 09 Kompleks SKPD

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 600/031 / I / DLH / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **Ir. MUHAMMAD YUSUF, ST, M.Eng**
Nip : 19810611 200003 1 002
Golongan /Pangkat : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidrap

Menerangkan dengan Sebenarnya bahwa :

Nama : **ASIDA ASNAWI**
Alamat : Dusun II Tanete, Desa Tanete Kec. MaritengngaE
Judul Penelitian : “ Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat
Terkait Fenomena Buang Sampah Sembarangan di
Kecamatan MaritengngaE ”
Nama Lembaga/Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE**
Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :
“ Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Fenomena Buang Sampah
Sembarangan di Kecamatan MaritengngaE ”
Sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 08 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. MUHAMMAD YUSUF, ST, M.Eng
Pangkat: Pembina
Nip. 19810611 200003 1 002

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Andi Sulolipu, SE, M.Adm.KP selaku Kepala UPT
Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap, 29 Desember 2023.



Wawancara dengan Ibu HERNI selaku Masyarakat Desa Tanete, di Jl. H. Mustamin, 30 Desember 2023.



Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Masyarakat Desa Allakuang, di Jl. Poros Soppeng, 30 Desember 2023.



Wawancara dengan Ibu Dahniar selaku Masyarakat Kelurahan Wala, di Jl. Singa, 30 Desember 2023.



Wawancara dengan Ibu Wahida selaku Masyarakat Kelurahan Pangkajene, di Jl. Unta, 30 Desember 2023.



BIODATA PENULIS



Asida Asnawi. Lahir pada tanggal 12 Oktober 2000 di Desa Tanete, Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak Pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hasnawi dan Ibu Dahliah. Alamat Jl. H. Mustamin, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis memulai Pendidikan di tingkat TK di Raudhatul Athfal Darud Da'wah Wal-Irsyad (RA DDI) Tanete sampai lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 2 Allakuang sampai lulus pada tahun 2013 sembari menjalani Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Darud Da'wah Wal-Irsyad (DTA DDI) Tanete dan lulus di tahun 2013, lalu melanjutkan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pangkajene sampai lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Sidrap dengan mengambil jurusan IPS sampai lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman Organisasi penulis pernah menjadi Anggota SISPALA di SMAN 2 Sidrap pada tahun 2017-2019.

Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), Penulis mempunyai cita-cita dan harapan ingin membanggakan serta menaikkan harkat martabat orang tua dan keluarga karena penulis telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul "*Analisis yuridis terhadap kesadaran masyarakat terkait buang sampah sembarangan di Kecamatan Maritengngae*". Tahun 2024.